



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Februari 1984, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya, Xxxxxxxxxxxxxxx, S. H. dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2020, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Februari 1991, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya, Xxxxxxxxxxxxxxx, S.H.I, Advokat yang berkantor di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd

Hal 1 dari 14 Hal. Putusan. No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Samarinda Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriyah, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Terbanding dan Pembanding hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2020 /PA.Smd tanggal 3 Maret 2021, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 13 Maret 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 13 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak jelas/kabur (obscur libel) dan atau tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 14 April 2021, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak dalih-dalih Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 20 April 2021;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 13 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/773/HK.05/4/2021 tanggal 13 April 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Maret 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd. telah diputus pada tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah dengan dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Bahwa dengan demikian jika dihitung satu hari dari sejak putusan tersebut dibacakan, *interval* waktu permohonan banding jatuh ke hari yang ke 2 (kedua). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam *tenggat* waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg. jo. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, jls. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima dan dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal xx xxxxxx 2021 adalah sebagai pihak Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Kuasa Hukumnya, XXXXXXXX, S.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020 dan begitu pula mengenai surat Kuasa Khusus Terbanding kepada Kuasa Hukumnya XXXXXXXX, S.H.I. Advokat. Dalam hal ini untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Pembanding dan Terbanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat tanggal 20 April 2000 dari Ketua Pengadilan Tinggi Irian Jaya dan Kuasa Hukum Terbanding XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.I, juga telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat tanggal 29 Januari 2020 dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, juga melampirkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku s.d. 31-12-2021, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd yang telah diputus pada tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta* serta alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama yang memutus perkara *a quo*, memori banding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sejauh pertimbangan hukum dan amar putusan tentang gugatan perceraian Pembanding, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan namun tidak berhasil. Demikian pula berdasarkan laporan Mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., Med. telah dilaksanakan mediasi namun usaha damai melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 RBg. jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan mengajukan gugat cerai karena rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada bulan Agustus 2020 Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama karena Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengajuan gugat cerai tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta syarat lainnya gugatan cerai telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor: 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972) tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 November 1970) dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor: 151/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975) sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding bahwa rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal bersama yang secara *substansial* tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dan telah pisah tempat tinggal karena Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Agustus 2020 tidak dibantah Pembanding;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding dalam perkara *perceraian* merupakan bukti permulaan yang perlu ditambah dengan bukti-

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lainnya. Karenanya kepada Pihak Pembanding dan Terbanding dibebankan wajib bukti sebagaimana ketentuan maksud Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 549 K/Sip/1971 Tanggal 15 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa *"Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya."* (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berkode P, dan 2 (dua) orang saksi bernama Mulyadi bin Ahmad dan Siti Komariah binti Ahmad yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P berupa Akta Nikah telah di *nazzegele* dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, maka telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2006. Dengan demikian Pembanding dengan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Yusran Effendy bin Mursyid (ayah kandung) dan Mahbubah binti Samlan (ibu Kandung) telah memberikan keterangan di atas sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi satu sama lain saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 RBg.

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat/Pembanding yang bernama Yetti Gunawan binti Gery Him Siong (ibu kandung) dan Ari Wibowo bin Washat Dasniah (karyawan Tergugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi satu sama lain saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana maksud Pasal 309 RBg. karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkaitan dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding adalah sudah tepat dan benar yang mana *deskripsi fakta* dihubungkan penilaian bukti saksi-saksi Pembanding dan Terbanding yang keterangannya saling bersesuaian dan *subtansinya* mendukung dalil gugatan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi yang demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagaimana maksud Pasal 308 ayat 1 RBg. dan Pasal 309 RBg. serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : “ *Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa Pembanding senyatanya tidak menggunakan haknya untuk menguatkan jawabannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis sedangkan dua orang saksi yang diajukan ternyata menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Dengan demikian Terbanding dianggap tidak mampu membuktikan dalil sebagaimana pada jawabannya, yang berkaitan kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dalil gugatan Pembanding yang tidak dibantah Terbanding yaitu mengenai telah berpisah tempat tidur serta di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir perkara *a quo* tentang gugatan perceraian Pembanding, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2010;
2. Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak tidaknya sejak tahun 2012;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat sikap Pembanding yang pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2020 dan sejak itu pula antara Pembanding dengan Terbanding tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
5. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim, Mediator dan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak Agustus Tahun 2020 dan sulit untuk dirukunkan kembali merupakan indikator kuat pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dan hati keduanya telah pecah (*broken married*) telah terpenuhinya maksud Pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 hurup f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: “cecok, hidup berpisah tempat tidur/tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian” Pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku *Psikologi Keluarga* halaman 172 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: *"Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri."*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga ) maka dibolehkan bagi isterinya tersebut unuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perkara perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersipat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken married*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll.

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding adalah merupakan hal yang baik, akan tetapi jika keinginan tersebut hanya dari salah satu pihak yaitu Tergugat/Pembanding, maka hal tersebut merupakan bertepuk sebelah tangan, karena sampai akhir persidangan Penggugat/Terbanding sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding. Tegaknya rumah tangga diperlukan komitmen dan kemauan kedua pihak suami dan isteri, salah satu pihak saja yang berkeinginan, baik itu suami atau isteri tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga menjadi bahagia, sehingga memaksakan suami isteri yang demikian bersatu akan menciptakan kondisi tidak baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Terbandoing angka 1 dan 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Terbandoing dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Pembanding kepada Terbandoing, Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding/Tergugat terhadap Penggugat/Terbanding. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan telah sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan perkara *a quo* angka 1 dan 2 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal Nomor xxxx//Pdt.G/2020/PA.Smd telah diputus pada tanggal 0xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena *subtansi* keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, mengingat Terbanding menerima putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding secara *formil* dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah;
- III. Mebebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami, Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PTASmd tanggal 13 Mei 2021, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Aderi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Aderi, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp.130.000,-       |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp. 10.000,-       |
| 3. Biaya Meterai      | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah                | Rp.150.000,-       |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 11 Mei 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)